



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pembangunan Daerah, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dari berbagai kementerian/Lembaga sampai dengan instansi terkait dan para pengambil kebijakan di Daerah;
- b. bahwa agar dapat terlaksana percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan segera dilakukan percepatan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan Koordinasi antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2021, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana Tercantum Pada lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Mempunyai Tugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang dinilai potensial untuk dikembangkan serta menghimpun data yang berkaitan dengan komoditi unggulan Daerah;
- c. merumuskan kebijakan, strategi dan program serta menetapkan langkah-langka strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan;
- d. mengkoordinasikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pembangunan;
- e. mengundang lembaga, Pemerintah Daerah atau Pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan;
- f. mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi, Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi/pihak lain yang di pandang perlu; dan
- g. menyusun rencana induk percepatan pembangunan kawasan Perekonomian dan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim Percepatan Pembangunan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim percepatan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim percepatan pembangunan di bantu oleh Tim sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas menyiapkan segala administrasi dan pelaporan hasil kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:


1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Ahli	Ket
1	Muh. Aris Susanto, SE., ME	Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan	Ketua/Anggota	
2	Stevan Moidady, SE. M.Si	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Wakil/Anggota	
3	Joko Prihantoro. S.STP., M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
4	Ferdy Salamat, ST., M.Si	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
5	Asrin, ST	Plt. Dinas PUPR	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. Abdul Haris Hakim, MM	Anggota Tim Sekretariat	
2	Saprin Piter, S.Stp., M.Si	Anggota Tim Sekretariat	
3	Hamdani Mania, S.Kom	Anggota Tim Sekretariat	
4	Hermanto Ma'run. SP., M.P	Anggota Tim Sekretariat	
5	Nicolo Machiavelly, B, SP., M.Si	Anggota Tim Sekretariat	
6	Riang Lala Manila, SKM., MPH	Anggota Tim Sekretariat	
7	Syamsul Rizal, SKM., M.Ap	Anggota Tim Sekretariat	
8	Jefri Bamba, ST., MM	Anggota Tim Sekretariat	
9	Zulkarnaen, SE	Anggota Tim Sekretariat	
10	Hendra Darmawan. ST	Anggota Tim Sekretariat	
11	Dahri Lumuan, ST., M.Eng	Anggota Tim Sekretariat	
12	Hamja Bakalinga, S.Sos	Anggota Tim Sekretariat	
13	Riska Pratiwi Tirayo, S.Pi	Anggota Tim Sekretariat	
14	Tata Tajudin, ST	Anggota Tim Sekretariat	
15	Zainudin, ST	Anggota Tim Sekretariat	
16	Sang Putu Suaste, S.Hut.,MP	Anggota Tim Sekretariat	

17	Sasbudi Nurdin, SH	Anggota Tim Sekretariat	
18	Rahmad Sandi, ST	Anggota Tim Sekretariat	
19	Zazuli Larau	Anggota Tim Sekretariat	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*



RAIS D. ADAM